

**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA TERPADU**

(Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang)

Oleh : Kusnity

Dr.Kriswanto,SE.,SH.,MM.,MH.,MAP.

ABSTRAK

Menurut data tahun 2019, mayoritas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh narapidana narkotika yaitu sebesar 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana khusus. Angka ini jauh lebih besar daripada tindak pidana khusus lainnya yaitu korupsi sebanyak 3.290 narapidana, *illegal logging* sebanyak 703 narapidana, dan seterusnya. Menurut data perbandingan antara penghuni dan kapasitas hunian tahun 2014, lapas/rutan sudah kekurangan kapasitas sebanyak 53.841 orang. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah narapidana narkotika yang begitu besar, sedangkan tidak ada penambahan kapasitas di lapas/rutan, kekurangan kapasitas terjadi di lapas/rutan hampir di seluruh Indonesia. selain hal itu, pemberitaan juga mewartakan bahwa tidak sedikit peredaran narkotika justru dikendalikan dari dalam rumah tahanan bahkan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik terhadap isu hukum, yaitu: Bagaimanakah efektifitas pembinaan narapidana agar tujuan pemasyarakatan dapat terpenuhi oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidananarkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang? dan Bagaimana hambatan dan upaya penanganan pembinaan narapidana narkotika dalam perspektifperadilan pidana terpadu? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilaksanakandi lembaga pemasyarakatan klas IIA Tangerang belum berjalan efektif, Sehingga ada beberapa hal yang Penulis sarankan agar kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya penanganan pembinaan narapidana narkotika bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Sebelum dilimpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya dibedakan terlebih dahulu dilihat dari jenis kasus, narapidana narkotika yang hanya menjadi pemakai seharusnya di rehabilitasi di BNN dan narapidana yang sebagai pengedar/bandar harus menjalani pidana penjara di lapas.

KATA KUNCI: Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Psikotropika;

A. PENDAHULUAN

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana mulai dari peradaban (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat.¹ Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan, hal ini disebabkan adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia.

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahanan baik *proto type dual purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum (*minimum security*).² Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah

¹ Soehardi Somomoeljono, *Filsafat Budaya "Kriwikan Dadi Grojogan"* Suatu Langkah Usaha Membangun Teori Hukum Komprehensif (*Comprehensive Legal Theory*), 3M Media Karya. TKT- 2021, hlm.48.

² Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta-1990, hlm.85.

pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati. Pidana penjara dilakukan di Lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan dibina dan diharapkan setelah habis masa hukumannya, keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi orang baik.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para narapidana dan bagaimana narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Karena saat ini sering terdengar bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sekolah tinggi ilmu kejahatan. Narapidana yang dipenjara dalam lembaga pemasyarakatan akan belajar melakukan kejahatan dengan level lebih tinggi dan dengan perencanaan yang lebih matang dengan narapidana lainnya. Dimungkinkan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan akan mengulangi kejahatan (*residivis*).

Sifat pidana penjara dimaksudkan melukiskan watak masing-masing jenis pidana agar dapat dibedakan antara pidana penjara dengan sifat pidana lain, misalnya pidana mati, hukuman membayar bunga dan ganti rugi dalam utang piutang. Usaha untuk menyoroti terhadap kedirian, peranan dan manfaat pidana penjara dimaksudkan untuk melukiskan agar tidak kehilangan sifat dasarnya sebagai suatu pidana sekalipun menerima pengaruh perkembangan keadaan kriminologis dan sosiologis yang ada di sekitarnya, bahkan dari pengaruh tersebut juga dapat mengarahkan perlakuannya agar memunyai hasil guna dan daya guna bagi upaya ketertiban hukum serta kesejahteraan masyarakat. Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97.96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.³ Hal ini

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta-2010, hlm.71.

membuktikan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh perumus undang-undang dalam setiap perumus sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal itu dapat menimbulkan efek penjeraan. Bahkan pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo:⁴

Pertama, pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.

Kedua, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pidanaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum.

Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.

Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Kelima, pemasyarakatan sebagai metode memunytata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti pre-release treatment, lepas bersyarat, after care dan program pendidikan, latihan, keterampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Keenam, upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.

Ketujuh, pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.

⁴ Syaiful Bahri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta-2009, hlm.80.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana memunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifatpembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah.⁵ Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek.⁶ Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana.

Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena seringkali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana. Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap. Namun tidak disemua daerah di Indonesia memunyai lapas-lapas khusus. Biasanya daerah yang tidak memunyai lapas khusus contohnya untuk narapidana narkotika, maka akan dititipkan di lapas narkotika didaerah lain yang paling dekat. Kejahatan narkoba di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, hasil analisis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satu disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵ C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta-1995, hlm.5.

⁶ *Ibid*, hlm.19.

mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkoba. Kriminalisasi terhadap pengguna narkoba terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkoba yang mendapatkan vonis penjara atau rehabilitasi.⁷

Menurut data tahun 2019, mayoritas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh narapidana narkoba yaitu sebesar 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana khusus. Angka ini jauh lebih besar daripada tindak pidana khusus lainnya yaitu korupsi sebanyak 3.290 narapidana, *illegal logging* sebanyak 703 narapidana, dan seterusnya. Menurut data perbandingan antara penghuni dan kapasitas hunian tahun 2014, lapas/rutan sudah kekurangan kapasitas sebanyak 53.841 orang. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah narapidana narkoba yang begitu besar, sedangkan tidak ada penambahan kapasitas di lapas/rutan, kekurangan kapasitas terjadi di lapas/rutan hampir di seluruh Indonesia.⁸

Selain hal itu, pemberitaan juga mewartakan bahwa tidak sedikit peredaran narkoba justru dikendalikan dari dalam rumah tahanan bahkan lembaga pemasyarakatan. Hal inilah yang terus menggelitik hati penulis untuk menelitinya dalam penulisan tesis yang berjudul Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana Narkoba Dalam Perspektif Peradilan Pidana Terpadu (Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkoba Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang)

B. PERMASALAHAN

⁷ Albert Wirya, dkk, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta-2016, hlm.5.

⁸ *Ibid*, hlm.6.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik terhadap isu hukum, lalu merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pembinaan narapidana agar tujuan pemasyarakatan dapat terpenuhi oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Tangerang?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penanganan pembinaan narapidana narkotika dalam perspektif peradilan pidana terpadu?

C. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang

Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam Lapas Narkotika Klas IIA Tangerang, yang keseluruhannya merupakan terpidana tindak pidana akan penyalahgunaan narkotika sama dengan pembinaan pada umumnya seperti dalam ketentuan ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan seperti yang dikemukakan pada sub bab mengenai sistem pembinaan pada bab II tinjauan pustaka. Untuk lebih memperjelas Tahapan Pembinaan Narapidana yakni:

1. Tahap pertama

Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab- sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini

disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut

pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Selanjutnya untuk mengukur efektif atau tidak efektifnya suatu hukum atau perundang-undangan, bukan hanya dapat dilihat dari apakah sebagian besar masyarakat yang menjadi target keberlakuan undangundang tersebut menaati atau tidak menaati aturan tersebut, tetapi juga dapat dilihat dari pola perilaku masyarakat, sifat ketaatan dari masyarakat dalam hal ini narapidana atau warga binaan pemsarakatan (WBP) dan bagaimana pengetahuan narapidana tentang perundang-undangan tersebut. Sifat atau jenis ketaatan menurut H.C Kelman yaitu:⁹

- a. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi;
- b. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
- c. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai inrinsik yang dianutnya;

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang besifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis telah melakukan penelitian selama

⁹ Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta-1998, hlm.193.

kurang lebih satu bulan dengan metode wawancara, teknik kuisisioner, pengamatan langsung, studi kepustakaan, dan khusus teknik kuisisioner dimana yang menjadi responden adalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas II A Tangerang (yang selanjutnya disebut LP Tangerang) yaitu 50 responden/narapidana. Salah satu pertanyaan yang diberikan kepada narapidana adalah apakah anda mengetahui proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II A Tangerang. Adapun jawaban dari narapidana selaku responden yaitu:

TABEL 3
Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Tahu	24	48%
2	Tidak Tahu	26	52%
JUMLAH		50	100%

Sumber Data:

Narapidana Melalui Pembagian Kuisisioner Selama ± 1 Bulan

Berdasarkan hasil kuisisioner di atas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 50 narapidana, 24 narapidana atau 48% mengetahui proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 26 narapidana atau 52% narapidana tidak mengetahui proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika.

Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Tangerang belum mengetahui proses pelaksanaan pembinaan tersebut. Lebih lanjut narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminassa tidak mendapatkan sistem pembinaan mengkhusus sebagaimana mestinya berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A

Tangerang mengemukakan bahwa dalam proses pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II A Tangerang sebenarnya tidak jauh beda dengan proses/pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan umum, hanya ada beberapa treatment khusus dalam upaya penanganan kecanduan dan rehabilitasi narapidana narkotika, namun sayangnya penanganan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai.¹⁰

Selanjutnya untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-undangan dalam hal ini efektivitas pembinaan narapidana narkotika, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.¹¹

Kemudian yang dimaksud Pengetahuan tentang isi perundang-undangan dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat dalam hal ini narapidana tentang isi dari aturan hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana, untuk itu penulis telah melakukan penelitian dengan teknik kuisioner terhadap 50 narapidana dengan memberikan pertanyaan apakah anda mengetahui aturan-aturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan. Adapun jawaban dari narapidana yaitu:

Tabel 4
Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui Aturan-Aturan Mengenai Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Tahu	23	46%
2	Tidak Tahu	27	54%
JUMLAH		50	100%

Sumber Data:
Narapidana Melalui Pembagian Kuisioner Selama ± 1 Bulan

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 50

¹⁰ Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

¹¹ *OpCit.* Achmad Ali, hlm.378.

narapidana ,23 narapidana atau 46% mengetahui aturanaturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 27 narapidana atau 54% narapidana tidak mengetahui aturanaturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika.

Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Tangerang belum mengetahui aturan-aturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan tersebut. Lebih lanjut narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang tidak mendapatkan sistem pembinaan mengkhusus sebagaimana mestinya berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. Akbar selaku petugas pemasyarakatan yang dalam hal ini sebagai pendamping dalam proses pelaksanaan pembinaan mengemukakan dalam hal proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika kita sebagai petugas masih kurangnya sosialisasi mengenai aturan atau petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan tersebut sehingga itulah program pembinaan selalu dilaksanakan oleh pihak ketiga.¹²

Dalam proses pembinaan narapidana narkotika di LP Tangerang yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkoba di LP Tangerang telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hampir memenuhi kriteria tapi belum efektif yang seharusnya diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Ruang lingkup Pembinaan di LP Tangerang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang bertujuan untuk mengubah watak dan mental bagi warga binaan sehingga kedepannya mereka lebih dapat terbuka akan segala perubahan kearah yang lebih baik. Pembinaan Kepribadian yang diberikan yang di berikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa, bernegara dan kesadaran hukum.

¹² Wawancara dengan Muh Akbar, Petugas Pemasyarakatan Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

- 1) Pendidikan Agama Pendidikan agama di LP Klas II A Tangerang saat ini sudah termasuk lengkap. Hal ini dikarenakan tempat ibadah telah disediakan di dalam LP, seperti Mesjid untuk agama Islam, Pemberian Pendidikan Agama bertujuan agar Narapidana dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.
- 2) Pendalaman Kitab Suci Pendalaman Kitab Suci diberikan kepada para Warga Binaan agar mereka dapat lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Pendidikan ini berlaku untuk semua agama baik Islam, Budha, Hindu, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan dengan didampingi oleh seorang petugas pembimbing.
- 3) Pendidikan Olahraga Pendidikan olahraga di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang tergolong lengkap. Jenis-jenis olahraga yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang adalah Futsal, sepak takraw, voli, tenis meja, dan senam. Olahraga senam di LP Tangerang merupakan olahraga wajib yang harus diikuti oleh seluruh.
- 4) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara Pembinaan berbangsa bernegara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang diarahkan agar warga binaan pemasyarakatan di LP Tangerang mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan.
- 5) Pembinaan kesadaran hukum Pembinaan kesadaran hukum di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Tangerang di arahkan agar warga binaan pemasyarakatan di LP Tangerang nantinya jika keluar dari lembaga pemasyarakatan mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan dan turut menegakkan hukum dan keadilan. Sama halnya dengan pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dilakukan dengan cara penyuluhan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan pendidikan yang lebih diarahkan pada pemberian bekal bakat dan keterampilan narapidana. Pembinaan kemandirian dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali

berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pendidikan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang saat ini adalah sebagai berikut: 1. Perajin kayu; 2. Pembuatan cendramata; 3. Pengelasan; 4. Melukis; 5. Berkebun; 6. Pembuatan bingkai dan asbak; 7. Bercocok tanam;

Untuk lebih mengakuratkan hasil pengamatan langsung yang dilihat penulis khusus untuk ruang lingkup pembinaan seperti yang dikemukakan diatas, penulis memberikan kuisisioner kepada 50 orang narapidana dalam bentuk pertanyaan berupa apakah anda mengetahui ruang lingkup mengenai proses pelaksanaan pembinaan, adapun jawaban dari narapidana yaitu:

Tabel 5.
Jawaban Responden Mengenai Apakah Mengetahui Ruang Lingkup Mengenai Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang

NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Tahu	20	40%
2	Tidak Tahu	30	60%
JUMLAH		50	100%

Sumber Data:

Narapidana melalui pembagian kuisisioner selama ± I bulan

Berdasarkan hasil kuisisioner di atas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 50 narapidana, 23 narapidana atau 46% mengetahui aturanaturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 27 narapidana atau 54% narapidana tidak mengetahui aturanaturan mengenai proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan

pembinaan di LP Tangerang belum mengetahui ruang lingkup mengenai proses pelaksanaan pembinaan tersebut. Dalam melaksanakan program-program Pembinaan tersebut, LP Tangerang bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi keagamaan dan organisasi massa.

Salah satu program pembinaan yang sering dilaksanakan di lembaga

pemasyarakatan yakni pengajian/tadarus yang dilaksanakan setiap malam senin, kamis dan jumat. Khusus hari jumat diadakan jumat ibadah yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang mengemukakan bahwa program tadarus serta jumat ibadah yang diisi dengan kegitatan salah satunya dzikir bersama dilaksanakan setiap hari jumat, serta kegiatan penyuluhan yang sering dilaksanakan disebut program *Harm Reduction* yakni program penyuluhan yang dimana berfungsi sebagai meminimalkan efek kecanduan terhadap para warga binaan yang masih terikat dengan efek dari narkoba tersebut.

Lebih lanjut Muh. Askari mengemukakan bahwa di lembaga pemasyarakatan Tangerang juga di berikan terapi yakni *Therapeutic Community (TC)*, terapi ini adalah salah satu bentuk rehabilitasi sosial dimana warga binaan pemasyarakatan dibentuk untuk memiliki stabilitas fisik dan emosi sehingga mampu mendayagunakan nalar dan mengembangkan keterampilan sosialnya. Dengan tercapainya keterampilan sosial pada individumasing-masing, secara berkelompok narapidana diharapkan dapat saling membuka diri satu sama lain dalam pencegahan dan kontrol untuk tidak memakai narkoba lagi dan solve problem diantara sesama anggota komunitas (saling mendukung untuk berubah).¹³ Bentuk terapi yang lainnya adalah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), pada prinsipnya hampir sama tujuannya dengan *Therapeutic Community*, hanya saja KDS lebih menekankan pada kelompok narapidana yang meliputi orang yang menghadapi tantangan yang sama, misalnya narapidana dengan infeksi tertentu (HIV/AIDS/TBC) atau kelompok narapidana yang baru menghadapi sebuah persoalan dengan narapidana lain yang pernah menghadapi persoalan yang sama tetapi telah mampu melewatinya. Dalam menjalankan program pembinaan yang dilakukandi LP Tangerang tidak bisa dilepaskan dari peranan petugas dalam hal ini sebagai

¹³ Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

pembimbing atau wali narapidana selama masih dalam program pembinaan, upaya yang dilakukan petugas dalam melaksanakan pembinaan sesuai dengan visi dan misi LP Tangerang pembentukan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya), Pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan yang terpenting adalah motivasi yang dilakukan oleh petugas terhadap warga binaan masyarakat.

Selanjutnya narapidana sebagai subjek dalam pelaksanaan juga seharusnya turut aktif dalam proses pembinaan ini misalnya memberikan saran kepada pihak lembaga pemasyarakatan atau setidaknya memberikan saran atau sering melakukan konsultasi dalam rangka membangun komunikasi agar nantinya pelaksanaan pembinaan dapat tercapai secara efektif sesuai tujuan dari pembinaan yakni mengembalikan secara utuh narapidana ke masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya, untuk itulah penulis melakukan memberikan kuisioner kepada 50 narapidana dalam bentuk pertanyaan berupa apakah anda merasa puas dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bolangi Tangerang. adapun jawaban dari narapidana yaitu:

Tabel 6

Jawaban Responden Mengenai Apakah Anda Merasa Puas Terhadap Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang

NO	JAWABA N	JUMLA H	PERSENTASE (%)
1	Puas	24	48%
2	Tidak Puas	26	52%
	JUMLA H	50	100%

Sumber Data

Narapidana melalui pembagian kuisioner selama ± 1 bulan

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, penulis mendapatkan hasil bahwa dari 50 narapidana, 24 narapidana atau 48% merasa puas terhadap proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika, sedangkan 26 narapidana atau 52% narapidana tidak merasa puas proses pelaksanaan pembinaan di lapas narkotika.

Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam

melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di LP Tangerang belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaan tersebut, ini menunjukkan bahwa dalam penanganan proses pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan masih perlu diadakan pembenahan dalam lingkup pembinaannya khususnya bagi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang seharusnya menitik beratkan pada proses perawatan kesehatan bagi narapidana itu sendiri.

Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan ini juga setidaknya memberikan efek tersendiri bagi narapidana, untuk itulah berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis ada beberapa harapan yang diinginkan oleh narapidana, dari hasil wawancara salah seorang narapidana bernama Ainul yaqin warga binaan berumur 21 tahun yang dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dia berpendapat serta memberikan harapan setelah menjalani proses pembinaan di LPNarkoba ini agar sekiranya untuk para pengusaha dan instansi-instansi sekiranya dapat menerima kami sebagai karyawan dan sebagai mantan narapidana.¹⁴ Seperti yang di kemukakan diatas bahwa pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di LP Tangerang sudah berjalan cukup baik dan memenuhi kriteria tapi belum berjalan efektif, tidak adanya pola pembinaan khusus terhadap narapidana yang berstatus pemakai dan narapidana yang berstatus pengedar/Bandar, di samping itu terjadinya over capacity di tiap bulannya yang lebih parahnya bahwa tidak adanya fasilitas yang menunjang seperti tidak adanya ruang sakau atau isolasi bagi pemakai. untuk lebih lanjut mengenai kendala yang di hadapi lihat sub bab selanjutnya.

B. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Proses Pelaksanaan Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Tangerang

Dari berbagai program-program pembinaan yang dilaksanakan terhadap warga binaan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dalam wawancara mengakui menghadapi banyak kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkoba itu sendiri sebagai wadah

¹⁴ Wawancara dengan Ainul Yaqin Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

pemasyarakatan dan pembinaan bagi narapidana narkoba.¹⁵ Dari hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang diperoleh penulis dari pihak lembaga pemasyarakatan, berbagai hambatan yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas maupun jumlah tenaga Petugas dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berikut merupakan uraiannya antara lain:

- a. Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkotika. Tidak adanya peraturan khusus yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba yang saat ini masih menggunakan program pembinaan lembaga pemasyarakatan secara umum. Dan juga tidak adanya perlakuan terhadap narapidana yang berstatus sebagai pemakai dan narapidana berstatus pengedar/Bandar, untuk memperjelas lihat tabel 2.
- b. Daya Tampung Pada awalnya LP Tangerang dirancang untuk dihuni kurang lebih 200 orang warga binaan, dan kemudian dibuatlah kawasan Lembaga Pemasyarakatan dengan daya tampung 368. Akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan zaman di era globalisasi, jumlah warga binaan LP Tangerang membludak dan melebihi kapasitas daya tampung dan saat ini warga binaan berjumlah 594 orang lihat tabel 2 .Hal ini diperparah oleh Rutan yang sudah mendesak untuk mengalihkan narapidana kasus narkoba yang telah divonis untuk dipindahkan ke LP Tangerang. Jumlah narapidana yang siap untuk dialihkan tidaklah sedikit namun berjumlah kurang lebih 300 orang.
- c. Ruang Rehabilitasi (sakau) dan ruang isolasi Pihak Lembaga Pemasyarakatan mengaku tidak memiliki ruangan rehabilitasi yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana ketergantungan narkoba. Pentingnya ruangan tersebut adalah untuk digunakan dalam menangani warga binaan yang sedang mengalami sakau. Begitu pula dengan ruangan isolasi yang juga tak ada padahal keberadaan ruangan tersebut dapat digunakan untuk mengisolasi warga binaan yang yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran yang dapat membahayakan penghuni lainnya.
- d. Luas Lahan Persoalan kurangnya lahan menjadi kendala yang cukup rumit, saat ini total keseluruhan luas lahan adalah 3 hektar yang merupakan tempat bagi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba dan Lembaga Pemasyarakatan wanita yang bangunannya saling berdekatan.
- e. Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan Keberadaan petugas/tenaga kesehatan hanya terdiri dari seorang dokter dan 2 (dua) orang perawat.Kondisi ini diperparah dengan keberadaan dokter yang biasanya hanya ada di akhir pekan karena sedang izin mengikuti

¹⁵ Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

pendidikan spesialis sehingga hanya ada 2 (dua) perawat saja. Penanganan kesehatan terhadap warga binaan hanya sebatas koordinasi jarak jauh antara perawat dan dokter. Tidak hanya itu, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ini sendiri tidak memiliki tenaga psikolog maupun psikiater sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar memiliki fasilitas tersebut.

- f. Kapasitas Klinik Kesehatan Klinik Kesehatan sangat berperan penting pada tahapan penyembuhan warga binaan yang sedang mengalami sakit atau gangguan kesehatan. Namun sangat disayangkan karena Klinik kesehatan kesehatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan pun sangat kecil dan tidak mempunyai ruang rawat inap. Kondisi darurat yang tidak dapat dihindari salah satunya bila ada warga binaan yang sakit, penanganan untuk rawat inap hanya dilakukan di ruang klinik dokter yang juga berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan dan hanya memiliki 2 tempat tidur.
- g. Jumlah Blok Hunian Kapasitas untuk setiap kamar di blok hunian untuk warga binaan adalah berjumlah 10 orang namun dalam kenyataannya tak dapat dihindari bahwa blok hunian tersebut dengan terpaksa di isi hingga 20 orang. Hal ini sangat mempengaruhi upaya pemisahan dan penggolongan warga binaan berdasarkan jenis narkoba yang digunakan demi membantu mengurangi tingkat ketergantungan dan memudahkan proses rehabilitasi, akan tetapi sekali lagi persoalan lahan menjadi kendala bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan.
- h. Kualitas dan Kuantitas Petugas Petugas pemasyarakatan dalam hal menjalankan program pembinaan dia sebagai pembimbing narapidana dan juga sebagai pengawas, diperparah lagi bahwa petugas pemasyarakatan yang hanya berjumlah 75 orang harus mengawasi 521 orang narapidana. Jadi petugas juga diberikan beban ganda di samping dia sebagai petugas dalam pengamanan dia juga sebagai pendamping narapidana dalam proses pelaksanaan pembinaan.
- i. Motivasi Narapidana Dalam menjalankan program pembinaan, narapidana seharusnya memiliki motivasi untuk setidaknya merubah diri sendiri, dari hasil wawancara salah seorang narapidana bernama yakub warga binaan berumur 40 tahun yang dikenakan pidana penjara selama 4 tahun karena melanggar pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ia berpendapat dalam hal program pembinaan yang dilakukan sebenarnya sangat bermanfaat karena kita yang sebenarnya ndak tau mengaji jadi ngerti mengaji, dia juga berpendapat bahwa hambatan yang paling besar itulah memotivasi diri sendiri agar mau berubah sebelum kita memotivasi temanteman yang lain.¹⁶

Dengan demikian bahwa dalam proses pelaksanaan pembinaan di

¹⁶ Wawancara dengan Yakub Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

Lembaga Pemasyarakatan Tangerang masih banyak banyak terdapat hambatan-hambatan, untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut ada beberapa upaya yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan berdasarkan hasil wawancara terhadap Muh. Askari Utomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang mengemukakan sebagai berikut:

“Untuk lebih mengakrabkan diri serta menjalin tali silaturahmi antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan dalam menunjang proses pembinaan dan mengefektifkan pengamanan, pihak lembaga pemasyarakatan lebih banyak melakukan pendekatan persuasif dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berwujud rekreasional seperti bernyanyi bersama dengan iringan *electone*, nonton bareng antara pihak petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Pendekatan seperti ini efektif untuk memudahkan penetrasi program pembinaan kepada narapidana sekaligus salah satu bentuk pengamanan psikologis.”¹⁷

Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang belum efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dari awal hingga pembahasan papa bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Tangerang belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di lapas narkotika klas IIA Tangerang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. PembinaanKepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang adalah

¹⁷ Wawancara dengan Muh Askari Utomo, Kepala seksi pembinaan dan pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tangerang, pada tanggal 22 Mei 2021.

Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam.

2. Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan, penulis menemukan berbagai macam hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Tangerang antara lain: 1. Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narkotika. 2. Daya tampung 3. Ruang Rehabilitasi (sakau) dan ruang isolasi 4. Luas Lahan 5. Jumlah Petugas/Tenaga Kesehatan 6. Kapasitas Klinik Kesehatan 7. Jumlah Blok Hunian 8. Kualitas dan Kuantitas Petugas 9. Motivasi Narapidana. Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika yang penulis temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Tangerang belum berjalan efektif.

E. DAFTAR REFERENSI

BUKU-BUKU :

Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta-2008, hlm.21.

Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta-2008

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta-1993

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta-1994

Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakhti, Jakarta-

1999

Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta-1990.

Bambang Purnomo, *Kapita Selecta Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta-

1984. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan*

Kejahatan

Dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta-2010.

C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta-1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta-1989

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung-2009

Istianah, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta-2000

Ibnu Mazjah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cipta Media Nusantara (CMN), Surabaya-2022

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung-2002

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang-2002.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung-1992

Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta-1995

Petrus Irwan Panjaitan dan Chirijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, Indhil, Jakarta-2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta-2010.

R.A.S Soerna Dipradja dan Romli Atmasamita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*. Biratirta, Jakarta-1989.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta-1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta-1988.

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Ahaem-Patehem, Jakarta-1996.

Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta- 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta-

2008. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung-1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta-2004

Suhardi Somomoeljono, *Filsafat Budaya "Kriwikan Dadi Grojogan" Suatu Langkah Usaha Membangun Teori Hukum Komprehensif (Cmprehensive Legal Theory)*, 3M Media Karya. TKT-2021.

-----, *Monograf (Garis-Garis Besar Metodologi Penelitian Hukum)*, Bahan Ajar Untuk Mahasiswa Program Studi Pascasarjana UNMA Banten, PPs-MIH UNMA Banten, Banten-2022.

Profil Kelembagaaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang

JURNAL DAN MAKALAH :

Albert Wirya, dkk, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta-2016.

Bambang Poernomo, *Aspek kekeluargaan dalam pembinaan terpidana*, Jakarta Universitas Islam Indonesia, Makalah dalam Seminar pemasyarakatan terpidana, dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun, tanggal 0-21 Oktober 1992

Chaerudin, *Masalah Prisonisasi dalam Hubungannya dengan Sistem Pemasyarakatan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta)*, Tesis: Program Pasca Sarjana UI, Jakarta- 1995

Didin Sudirman, *Konflik Tujuan Dalam Pemidanaan dan Dampaknya Terhadap Tugas-Tugas Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan No.10 tahun III Juli 2002

Dokumen Pidato Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia

Donald Clemmer, *Prizonization*, dalam *The Sociology of The Punishment & Correction*, Edited by Norman Johnston, Jhon Wrllyandsons, IncNeyYork, New York-1970

L.S. Alagan, *Faktor-faktor yang berdampak terhadap kegagalan Reintegrasi Sosial Terpidana*, Tesis Program Pasca Sarjana UI, 1999

Mardjono Reksodiputro, *Peran dan Tanggungjawab Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Hak-Hak Yang Menurut Hukum Dimiliki Narapidana*, dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan, PPKPH-UI, Jakarta-2007.

Paulus Hadisuprpto, *Tantangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Jurusan Kriminologi, Fisisp UI Vol.2No.II Juli 2002

Ricky Aditya Putra, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta-2013

Perundang-Undangan :

Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945; Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143;;

Peraturan BNN Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Penjelasan Umum Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.